



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://wwwuhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN,  
DAN SARARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/01
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	1 dari 5

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

## **MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SARARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/01
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	2 dari 5

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b> “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li><li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li><li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li><li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li><li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen</li><li>2. Untuk memastikan bahwa proses Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.</li></ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen. Masa berlaku manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan kepemimpinan dan/atau manajemen di Universitas HKBP Nommensen.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan yang dikelola dan diukur melalui keluaran (<i>outputs</i>) dan capaian (<i>outcomes</i>) yang dihasilkan.</li><li>2. Merancang standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan olah</li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN,  
DAN SARARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/01
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	3 dari 5

	<p>pikir untuk menghasilkan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas HKBP Nommensen.</p> <p>3. Merumuskan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah menuliskan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</p> <p>4. Menetapkan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sehingga standar dimaksud dinyatakan berlaku.</p> <p>5. Komisi A Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran, Pendidikan dan Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu akademik dan non-akademik.</p> <p>7. Tim Adhoc adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu.</p> <p>8. Tim Legal Drafting adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.</p> <p>9. Tim Hukum adalah Tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan..</p> <p>10. Rapat Pleno adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.</p> <p>11. Uji publik merupakan kegiatan sosialisasi draft standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan standar dimaksud.</p>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor menunjuk Tim <i>adhoc</i> dibawah koordinasi LPM untuk menyusun standar visi, misi, tujuan, dan sasaran.</li><li>2. Tim <i>adhoc</i> menyampaikan draf standar visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada rapat bidang akademik yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik untuk mendapat tanggapan.</li><li>3. Ketua LPM mengajukan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran hasil kerja tim <i>adhoc</i> ke Senat Universitas Komisi A untuk dibahas dan disempurnakan.</li><li>4. Ketua komisi A menyerahkan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah disepakati oleh komisi A kepada Tim <i>legal</i></li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN,  
DAN SARARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/01
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	4 dari 5

	<p><i>drafting</i> dan Bagian Hukum.</p> <p>5. Ketua tim <i>legal drafting</i> dan Bagian Hukum menyerahkan hasil perbaikan Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada Ketua Senat Universitas untuk dibahas dalam rapat pleno Senat Universitas.</p> <p>6. Ketua Senat Universitas mengembalikan Standar visi, misi, tujuan, dan sasaran ke Komisi A jika dalam rapat pleno terdapat masukan, langkah selanjutnya kembali ke langkah (3). Jika dalam rapat pleno tidak ada masukan maka Ketua Senat Universitas memutuskan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran.</p> <p>7. Ketua Senat Universitas menyerahkan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran kepada Rektor untuk ditetapkan.</p> <p>8. Rektor menetapkan standar visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam bentuk Peraturan Rektor.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ketua Pengurus Yayasan</li><li>b. Rektor</li><li>c. Senat Universitas</li><li>d. Wakil Rektor Bidang Kerjasama</li><li>e. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</li></ul>
<b>7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan</b>	<p>Proses penetapan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Berita acara dan notulensi rapat. Oleh karena itu perlu disediakan template Formulir Berita Acara.</li><li>b. SOP Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li></ul>
<b>8. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</li><li>c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ul>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN,  
DAN SARARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/01
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	5 dari 5

- f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.

 <p><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b>  <b>Jl. Sutomo No. 4 A</b>  <b>Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635</b>  <b>Po. Box 1133 Fax. 4571426</b>  <b>Medan 20234 - Indonesia</b>  <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p><b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b></p>	<p>No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/02</p> <p>Revisi : -</p> <p>Tanggal : Nopember 2019</p> <p>Halaman : 1 dari 4</p>
---	---

# **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

## **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

No. Dok	: M/SPMI/LPM-UHN//33/02
Revisi	: -
Tanggal	: Nopember 2019
Halaman	: 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b> “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li><li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li><li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li><li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”.</li><li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sebagai pedoman dalam melakukan Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen</li><li>b. Untuk memantau dan memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran telah dilakukan sesuai dengan Standar.</li></ol>
<b>3. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasara</b>	Manual ini berlaku dalam pelaksanaan Standar Kerjasama di Universitas HKBP Nommensen.
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus diimplementasikan dipatuhi, dan dicapai sebagaimana ditetapkan sebelumnya.</li><li>b. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li></ol>

 <p><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b>  <b>Jl. Sutomo No. 4 A</b>  <b>Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635</b>  <b>Po. Box 1133 Fax. 4571426</b>  <b>Medan 20234 - Indonesia</b>  <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p><b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b></p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//33/02  Revisi : -  Tanggal : Nopember 2019  Halaman : 3 dari 4
---	--

	<p>c. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.</p>
<b>5. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<p>a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</p> <p>b. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</p> <p>c. Sosialisasikan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.</p> <p>d. Implementasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran melalui berbagai cara seperti dalam proses perkuliahan, pembuatan poster di dinding ruang kuliah, brosur, media cetak/<i>online</i>, dan website universitas.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Senat Universitas</li> <li>3. Dekan/Direktur Pascasarjana</li> <li>4. Senat Fakultas</li> <li>5. Ketua Lembaga</li> <li>6. Wakil Dekan</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> <li>8. Kepala Laboratorium</li> <li>9. Kepala Biro</li> <li>10. Kepala Bagian dan Sub Bagian</li> <li>11. Dosen</li> <li>12. Tenaga Kependidikan</li> <li>13. Mahasiswa</li> </ol>
<b>7. Catatan Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan</b>	<p>Proses Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen</li> <li>b. SOP Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen</li> <li>c. Kuisioner untuk melacak pemahaman stakeholders akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN,  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/02
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	4 dari 4

**8. Referensi**

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR  
VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	1 dari 4

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR  
VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b> “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li><li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li><li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li><li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”</li><li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai pedoman dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen</li><li>2. Untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen telah dilaksanakan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.</li></ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	Manual ini berlaku dalam Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR  
VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	3 dari 4

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Evaluasi merupakan tindakan melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan.</li><li>b. Pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.</li></ul>
<b>5. Langkah-langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, tiga bulanan, atau semester terhadap ketercapaian isi semua standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li><li>b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tidak sesuai dengan isi standar.</li><li>c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti instruksi kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li><li>d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li><li>e. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li><li>f. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li></ul>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li><li>b. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Akademik untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk mahasiswa.</li><li>c. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan.</li></ul>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI  
PELAKSANAAN STANDAR  
VISI, MISI, TUJUAN DAN  
SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/03
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	4 dari 4

<b>7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan</b>	Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan: a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen b. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen c. Evaluasi hasil pengumpulan data melalui Kuisioner tentang pemahaman <i>stakeholders</i> akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen
<b>8. Referensi</b>	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/04
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/04
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b> “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (cordial university) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li><li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li><li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (science and technology led development).</li><li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li><li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sebagai pedoman dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen</li><li>2. Untuk memastikan bahwa proses Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam Standar.</li></ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	Manual ini berlaku dalam Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/04
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	3 dari 4

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengendalian merupakan tindakan melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat diperbaiki.</li><li>b. Tindakan koreksi merupakan tindakan melakukan perbaikan, sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li></ul>
<b>5. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, atau apabila isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran gagal dicapai. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li><li>b. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li><li>c. Monitoring secara terus-menerus pengaruh dari tindakan korektif tersebut.</li><li>d. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li><li>e. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi.</li></ul>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li><li>2. Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar seperti, Wakil Rektor Bidang Akademik untuk tingkat universitas, Dekan untuk tingkat fakultas, Direktur Pascasarjana untuk tingkat Program Pascasarjana, Ketua Program Studi untuk mahasiswa.</li><li>3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan, dan/atau Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang bersangkutan</li></ul>
<b>7. Catatan/Dokumen/Formulir/Peraturan Perundangan</b>	Proses Evaluasi Pelaksanaan Manual Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen</li><li>b. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</li></ul>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/04
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	4 dari 4

	Sasaran Universitas HKBP Nommensen c. Hasil Evaluasi tentang pemahaman stakeholders akan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen
<b>8. Referensi</b>	a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional c. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. d. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. e. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi f. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi g. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi h. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. i. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/05
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	1 dari 4

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/05
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b> “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li><li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li><li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li><li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”.</li><li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li></ol>
<b>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	Sebagai pedoman dalam melakukan tindak lanjut dari hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	Manual ini berlaku dalam Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di Universitas HKBP Nommensen.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/05
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	3 dari 4

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan atau peningkatan standar merupakan tindakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran secara periodik dan berkelanjutan.</li><li>b. Evaluasi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan tindakan menilai isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, antara lain, pada:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Hasil pelaksanaan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada waktu sebelumnya;</li><li>2) Perkembangan situasi dan kondisi Universitas HKBP Nommensen, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas HKBP Nommensen dan masyarakat pada umumnya, dan</li><li>3) Relevansinya dengan visi dan misi Universitas HKBP Nommensen.</li></ul></li><li>c. Siklus standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran merupakan durasi atau masa berlakunya standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li></ul>
<b>5. Langkah-langkah Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li><li>b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li><li>c. Evaluasi isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.</li><li>d. Lakukan revisi isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, sehingga menjadi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran baru yang lebih tinggi daripada standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebelumnya.</li><li>e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang baru.</li></ul>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran</b>	Pihak yang harus meningkatkan standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran adalah tim kerja khusus terkait implementasi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN  
DAN SASARAN**

No. Dok	:	M/SPMI/LPM-UHN//33/05
Revisi	:	-
Tanggal	:	Nopember 2019
Halaman	:	4 dari 4

<b>7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan</b>	Proses Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran ini perlu diperlengkapi dengan: a. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen b. SOP Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen c. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas HKBP Nommensen
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional</li><li>3. UU Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. PP No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>6. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li><li>9. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.</li></ol>